

RETRIBUSI – HEWAN – KESEHATAN – PEMOTONGAN - DAGING

2008

PERDA NO.11, LD.2008/NO.11, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN POTONG, IZIN JAGAL DAN IZIN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging perlu diatur retribusinya;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, . Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 8 September 2008;